



P E N E T A P A N

Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gorontalo pada tanggal 15 Februari 1964, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pengemudi Nelayan, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kololio pada tanggal 08 Maret 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Guru Honor di SDN 1 Boludawa, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Desember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah bibi Pemohon II di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa,

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II (Wisno A. Daud) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Rasid. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Tahir Atiki (Sekertaris Desa Boludawa dan saat ini telah menjadi kepala Desa Boludawa) dan Sahril Manopo (Paman Pemohon II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berusia 51 tahun serta sudah pernah terikat pernikahan sebelumnya dengan Rusna Rahim binti Rais Rahim yang telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor: 02/AC/2012/PA/Btg tanggal 10 Januari 2012. Sedangkan Pemohon II berusia 32 tahun serta sudah pernah terikat pernikahan sebelumnya dengan Adhan Anu bin Taib Anu yang telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun dan resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor: 293/AC/2015/PA/Gtlo tanggal 24 Juni 2015;

3.-----
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4.-----
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Yessy Nur'aidi Tomaili binti Elvis Tomaili, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2016;

5.-----
Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini;

6.-----
Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2015 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II sudah berpisah selama 4 (empat) tahun lamanya kemudian bercerai dengan mantan suaminya, mantan suami Pemohon II setelah akad langsung pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak dengan mantan suaminya, karena ketika menikah Pemohon II sudah dalam keadaan hamil;
3. Bahwa Pemohon II yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 02/AC/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Elvis Tumaili Bin Ismail Tumaili yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda bukti P.1 pada surat bukti tersebut;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 293/AC/2015 tanggal 24 Juni 2015 atas nama Nining Hapsari binti Ahmad Daud. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda bukti P.2 pada surat bukti tersebut

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah Pada tanggal 25 Juli 2015;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wisno A. Daud karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia. Diakadkan oleh imam yang bernama Rasid, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tahir Atiki dan Sahril Manopo, keduanya beragama Islam, sehat dan dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan suami sebelumnya kemudian bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II yang mengajukan gugatan cerai kepada suami sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak dengan mantan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon belum mempunyai nikah karena pada pernikahan yang telah dilaksanakan, status Pemohon II belum melewati masa iddah namun tetap melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini para Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah Pada tanggal 25 Juli 2015;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wisno A. Daud karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia. Diakadkan oleh imam yang bernama Rasid, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tahir Atiki dan Sahril Manopo, keduanya beragama Islam, sehat dan dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan suami sebelumnya kemudian bercerai;
- Bahwa Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak dengan mantan suaminya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon II yang mengajukan gugatan cerai kepada suami sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah hingga sekarang karena ketika melangsungkan pernikahan dulu pada tahun 2015, Pemohon II masih dalam status masa iddah dengan mantan suami pertama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini para Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta cerai masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup, telah dinazegelen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2021 tentang bea materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg karenanya terbukti Pemohon I berstatus duda yang bercerai dengan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan isterinya pada tanggal 10 Januari 2012 dan Pemohon II berstatus janda yang bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wisno A. Daud dihadapan Imam yang bernama Rasid beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahir Atiki (Sekertaris Desa Boludawa dan saat ini telah menjadi kepala Desa Boludawa) dan Sahril Manopo (Paman Pemohon II), saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
4. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan saat itu juga;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda yang bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2012 dan Pemohon II berstatus janda yang bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 24 Juni 2015. maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan;
7. Bahwa perceraian yang terjadi sebelumnya antara Pemohon II dan mantan suaminya adalah cerai gugat dimana Pemohon II yang mengajukan gugatan cerai dikarenakan antara Pemohon II dan mantan suaminya telah berpisah selama 4 (empat) tahun tepat sesaat setelah ijab qobul diucapkan, mantan suami Pemohon II langsung pergi meninggalkan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak dengan mantan suaminya;
9. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
10. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon itsbat nikah tersebut kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa para Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal pada tanggal 25 Juli 2015 di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wisno A. Daud yang diakad oleh imam Rasid. Telah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui KUA dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat diajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang mempunyai halangan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bukan pula perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua sampai dengan kelima diketahui bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Tholibin IV : 254, yaitu:

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam sampai dengan ketujuh diketahui bahwa status pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I masih dalam masa iddah dengan mantan suami Pemohon II karena Pemohon II bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 24 Juni 2015 dan menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 Juli 2015;

Menimbang, larangan perkawinan terkait masa iddah calon isteri diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; **b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;** c. seorang wanita yang tidak beragama islam;

Menimbang, bahwa atas larangan kawin terkait masa iddah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara bahasa maupun istilah Iddah menurut jumhur ulama berasal dari kata 'adda-ya'uddu-'iddatan yang berarti masa yang diperkirakan oleh syariat bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan baik karena kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perceraian. Abdul Aziz 'Izzat Abdul Jalil Hasan dalam bukunya *Ta'rifat fi Mushtholihat fi Lughat Mu'ashirah*, halaman 55 menyusun definisi iddah sbagai berikut:

وشرعاً: مدة يلزم المرأة تربصها أي انتظارها عقب الفقرة لانقضاء ما بقي من آر النكاح أو شبهته.

artinya "masa tunggu yang harus dilalui oleh setiap perempuan sebagai akibat dari berakhirnya pernikahan dan pengaruhnya".

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dapat mengakibatkan keharusan bagi perempuan untuk menjalani masa iddah sebagaimana disebutkan Muhammad Zaid al-Ibyani dalam kitabnya *Syarh al ahkam asy syari'ah fi ahwal asy Syakhsyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim yang menyebutkan putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq raj'i maupun ba'in, shugra maupun qubra dan fasakh atau khiyar bulug perempuan. Atas hal tersebut diketahui masa iddah tetap ada dalam putusnya perkawinan akibat talak ba'in karenanya meskipun perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah cerai gugat karena diajukan oleh Pemohon II ditandai dengan jatuhnya talak ba'in, Pemohon II tetap berkewajiban untuk menjalani masa iddah sebagaimana yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terkait talak ba'in jumhur ulama yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafii'yyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu' adalah talak ba'in. hal ini penting karena berdasarkan pendapat sayyid sabiq dalam kitabnya fiqh Sunnah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menyebutkan lamanya masa iddah tergantung kepada penyebab putusan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ustman bin Affan, Ibnu Umar, Imam Hanbali, dan Ibnu Abbas dan diikuti oleh muridnya yaitu Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, dan diikuti lagi oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dalam pendapat ini, dinyatakan bahwa '**iddah bagi wanita khulu'** adalah selama satu kali haid. Bukan tiga kali quru'.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw:

ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدها حيضة) رواه أبو داود والترمذي

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwa isteri Tsabit bin Qais mengkhulu' suaminya, maka Rasulullah SAW menjadikan masa 'iddahnya sekali mendapat haidh. (HR Abu Daud dan Tirmizi serta dishahihkan oleh Al-Albani;

وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي وابن ماجه

Artinya: "Dari Ar-rabi' binti Muawwaz bahwa dirinya melakukan khulu' di masa Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk beriddah selama satu kali haidh. (HR Tirmizy dan Ibnu Majah serta dishahihkan oleh Al-Albani).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut diatas diketahui jika seorang wanita yang mengkhulu' suaminya itu baru sekali mendapat haidh, lantas menerima pinangan dari orang lain dan menikah, tidak bisa disalahkan. Karena terdapat *qaul* yang mengatakan demikian;

Menimbang, bahwa meskipun *qaul* tersebut bukan pendapat jumhur ulama, namun mengingat putusnya perkawinan Pemohon II dengan mantan suaminya disebabkan Pemohon II telah ditinggalkan selama 4 (empat) bahkan setelah ijab qabul langsung ditinggalkan (kawin turun) maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi para Pemohon serta anak para Pemohon, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat *qaul* tersebut sudah cukup untuk dijadikan landasan dalam mengambil pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Pemohon II bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 24 Juni 2015 dan menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 Juli 2015 maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon II telah selesai menjalani masa iddah nya yakni satu kali haid dengan menginterpretasikan rentang waktu dari 24 Juni 2015 ke 25 Juli 2015 adalah masa satu kali haidh, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon II tidak sedang berada dalam masa iddah ketika menikah dengan Pemohon I karenanya sudah tidak terdapat halangan perkawinan dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan ini mempunyai alasan menurut hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2015;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada para Pemohon

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari tanggal Selasa, 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, dan **SUNYOTO, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I, M.H

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

SUNYOTO, S.H.I

Panitera Pengganti,

NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp. | 240.000,00 |

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |

Jumlah : Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.431/Pdt.P/2021/PA.Sww